IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB YURIDIS DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ARES HIDAYAT
NIM: 10322041

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB YURIDIS DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ARES HIDAYAT

NIM: 10322041

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ares Hidayat

NIM : 10322041

Judul Skripsi : Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Ares Hidayat

NIM.10322041

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ares Hidayat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ares Hidayat
NIM :10322041
Judul Skripsi : Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif *Maslahah Mursalah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Agustus 2026
Pembimbing,

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP.19821212025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Ares Hidayat
NIM	: 10322041
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif Maslahah Mursalah

elah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah isesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

engesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP.198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.196707081992032011

Penguji II

Dr. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang tak selalu mudah, tetapi selalu penuh makna. Ia tumbuh dari keringat dan jerih payah, dari malam-malam sunyi, dan pagi-pagi penuh ambisi. Setiap kalimat yang tertulis bukan hanya rangkaian kata, melainkan jejak dari perjuangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang terbentuk selama bertahun tahun lamanya. Dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang dalam, karya ini saya persembahkan kepada mereka yang hadir dalam proses perjuangan, dan doanya menjadi pendorong yang memastikan layar perahu kecil ini menuju pelabuhan impian.

1. Kepada Allah SWT, sang pemilik segala ilmu yang kehadiran-nya menenangkan, dan kasih-nya menguatkan. tanpa pertolongan-nya, tiada satupun langkah bisa sampai sejauh ini. segala yang terselesaikan adalah karena izin dan rahmat-nya.
2. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Hadi Santoso dan Ibu Musapah, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tiada henti. Segala jerih payah dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkahku. Skripsi ini buah dari keringat dan doa kalian, kupersembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tak pernah sia-sia.
3. Untuk saudara-saudara saya yang sangat saya sayangi yang telah memberikan dukungan serta semangat terbaik kepada saya. Tanpa dukungan dari kalian, tidak mungkin saya bisa berada diposisi saat ini.
4. Untuk sahabat-sahabat verfassungsrecht-B yang telah memberikan banyak kesan-kesan selama diperkuliahan, yang tentunya kebersamaan, canda dan tawa selama ini pasti akan dirindukan dimasa mendatang.
5. Untuk teman-teman kelas HTN-B khususnya dan teman-teman HTN angkatan 2022 yang telah memberikan motivasi, bantuan, serta kenangan tak terlupakan selama perjalanan ini.

MOTTO

“Segelap apapun malam, cahaya pasti akan datang”

“Seberat apapun masalah yang menimpamu, pada akhirnya anda pasti dapat melewatinya”

Penulis

“Hidup terlalu singkat untuk dilakukan dengan cara srampangan”

Penulis

ABSTRAK

Ares Hidayat. 2026.“ Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat. Kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten berada pada Pemerintah Kabupaten Batang, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam pelaksanaannya, DPUPR Kabupaten Batang menghadapi sejumlah kendala dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam pembangunan infrastruktur jalan serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi implementasi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori tanggung jawab pemerintah daerah, teori efektivitas hukum, dan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan diwujudkan melalui perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemasangan rambu sementara, serta penentuan skala prioritas. Pelaksanaannya belum optimal karena terkendala keterbatasan anggaran dan tenaga perawatan, kondisi drainase, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap batas muatan kendaraan dan kelas jalan. Ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), melalui pencegahan bahaya dan pengurangan risiko kecelakaan. Namun, keterbatasan pelaksanaan menunjukkan perlunya peningkatan penanganan jalan rusak untuk mendukung keselamatan pengguna jalan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Yuridis, DPUPR Kabupaten Batang, Penyelenggaraan Jalan, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Ares Hidayat. 2026. *"Implementation of the Legal Responsibilities of the Batang Regency Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) in Road Administration to Promote Road User Safety from the Perspective of Maslahah Mursalah." Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Road infrastructure development is part of the responsibility of local governments to provide adequate public facilities for the community. The authority to administer regency roads rests with the Batang Regency Government, with implementation delegated to the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR). In carrying out its duties, the Batang Regency DPUPR faces several challenges in road construction, maintenance, and repair. These conditions raise questions regarding the legal responsibility of the Batang Regency DPUPR for road infrastructure development and the effectiveness of its implementation. This study aims to examine the legal responsibility of the Batang Regency DPUPR and the effectiveness of its implementation in road infrastructure development. This research employs a juridical-empirical legal method using a legal implementation approach. Data were collected through interviews and document studies and analyzed descriptively and qualitatively using the theories of local government responsibility, legal effectiveness, and maslahah mursalah. The findings indicate that the implementation of the legal responsibilities of the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Batang Regency in road management is carried out through road repairs and maintenance, the installation of temporary warning signs, and the prioritization of road repairs. However, its implementation has not been optimal due to limited budgets and maintenance personnel, inadequate drainage systems, and low public awareness of vehicle load limits and road classifications. From the perspective of maṣlaḥah mursalah, these efforts are consistent with the principle of public welfare, particularly ḥifẓ al-nafs (the protection of life), through hazard prevention and the reduction of accident risks. Nevertheless, existing limitations indicate the need to improve road damage management to ensure road user safety.

Keywords: Legal Responsibility, DPUPR of Batang Regency, Road Management, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Prespektif Masalah Mursalah". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat kelulusan studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang bagaimana DPUPR Kabupaten Batang sebagai penyelenggara jalan kabupaten dalam pembangunan infrastruktur jalan, apakah telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai ketentuan penyelenggaraan jalan yang berlaku, dan mengkaji kendala dan hambatan yang dialami DPUPR Kabupaten Batang dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, khususnya Ibu Erna Setiyarsih, S.T. selaku Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan membantu penelitian ini dalam pengumpulan data penelitian. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya.
8. Satlantas Polres Batang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang telah membantu dalam memberikan data penelitian dalam mendukung penelitian ini.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kekurangan. Akan tetapi penulis berharap agar skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah pengetahuan di bidang pendidikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 5 juli 2026

Penulis

ARES HIDAYAT

NIM. 10322041

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teoretik 9
F. Penelitian Relevan 12
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 19
BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DPUPR DALAM PENYELENGGARAAN JALAN, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* **Error! Bookmark not defined.**
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan DPUPR dalam Penyelenggaraan Jalan **Error! Bookmark not defined.**
B. Tanggung Jawab Yuridis DPUPR dalam Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan **Error! Bookmark not defined.**
C. Teori Efektivitas Hukum **Error! Bookmark not defined.**

D. Teori *Maslahah Mursala* **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN JALAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Batang **Error! Bookmark not defined.**

C. Kendala dan Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Ditinjau Dari Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 105

A. Simpulan..... 105

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA..... 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 12

Tabel 3.1Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Batang Setiap Kecamatan Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.2 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Batang Tahun 2023-2025**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2023–2025 ...**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3.2 Peta Jalan Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Intrumen wawancara dengan pejabat DPUPR**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Pejabat DPUPR (Kepala Bidang Prasarana Jalan & Jembatan)..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup **Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan fasilitas infrastruktur yang memiliki peran vital untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Tanpa infrasruktur jalan yang layak, maka segala ativitas kehidupan masyarakat akan terhambat. Keberadaan jalan yang layak memudahkan masyarakat mengakses tempat kerja, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, serta fasilitas publik lainnya. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak, berlubang, atau tidak terpelihara dapat menghambat kegiatan sehari-hari dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak cukup dipahami sebagai pekerjaan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana transportasi yang aman. Penyelenggaraan jalan yang baik pada akhirnya menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[1]

Dalam negara hukum, penyelenggaraan infrastruktur publik harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara yaitu "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...". Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah untuk menyelenggarakan fasilitas publik sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur jalan. Dengan demikian, penyediaan jalan yang layak perlu disertai upaya pemantauan, Pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kerusakan agar jalan dapat terus berfungsi sebagaimana semestinya.[2]

[1] Puthu Yudho Pranggono and Machmud Effendy, "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastuktur Jalan," *Seminar Keinsinyuran* 3, no. 1 (2023): 801–5.

[2] Dani Amran Hakim and Hevina Nopriza, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 205–27, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.8872.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Asas tersebut dapat dimaknai sebagi norma yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara jalan untuk memastikan keamanan kondisi fisik jalan agar mampu mencegah timbulnya risiko ancaman kecelakaan bagi pengguna jalan. Asas-asas dalam penyeenggaraan jalan tersebut juga ditegaskan pula pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 24 ayat 1, yang menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak agar tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Melalui kerangka hukum diatas, dapat dipahami bahwa negara tidak hanya berkewajiban memenuhi fasilitas infrastruktur jalan semata, namun juga harus menjamin kelayakan fasilitas jalan agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan menjamin keselamatan para pengguna jalan.

UU No. 38 Tahun 2004 jo. UU No. 2 tahun 2022 Tentang Jalan mengklasifikasikan ruas jalan berdasarkan statusnya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembagian status jalan tersebut sekaligus menjadi dasar pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupate/Kota, dan Pemdes sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing. Adapun kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan statusnya diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 undang-undang tersebut. Dalam ketentuannya, penyelenggaraan ruas jalan umum dan ruas jalan nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan ruas jalan provinsi menjadi kewenangan Pemda Provinsi. Adapun penyelenggaraan ruas jalan kabupaten/kota, dan ruas jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai tingkat kewenangannya masing-masing.[3]

Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Batang. Berdasarkan data Kabupaten Batang dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, panjang jalan kabupaten tercatat sebesar 540,47 km, dengan kondisi jalan yang terdiri atas kategori baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Keberadaan ruas jalan yang rusak dan

[3] Mochammad Rifqi Anam and Zahry Vandawati Chumaida, "Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan," *Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 218–35, https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9746.

rusak berat menjadi penting untuk dikaji karena penanganannya berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jalan dalam menjaga kelayakan infrastruktur dan mengurangi risiko terhadap keselamatan pengguna jalan. Persoalan hukum yang perlu dikaji bukan semata-mata keberadaan jalan yang rusak, melainkan bagaimana kewajiban hukum dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan amanat UU No. 38 tahun 2004 jo. UU No. 2 tahun 2022 Tentang Jalan, memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa. Sebagai penyelenggara jalan, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki wewenang untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap ruas jalan kabupaten dan jalan desa di wilayah administrasi Kabupaten Batang. Dalam melaksanakan amanat penyelenggarakan jalan, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki unsur pelaksananya tersendiri yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang. Sehingga dalam hal ini DPUPR Kabupaten Batang memiliki tanggung jawab pembantuan penyelenggaraan jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Batang.[4]

DPUPR Kabupaten Batang memiliki peran vital sebagai badan pelaksana kewajiban konstitusional negara dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Sesuai amanat Peraturan Bupati Batang No. 11 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. DPUPR Kabupaten Batang memiliki tugas pembantuan yakni salah satunya dalam hal menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan dibidang prasarana jalan. Keberhasilan DPUPR Kabupaten Batang sebagai penyelenggara jalan di tingkat daerah dapat menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam hal penyediaan fasilitas umum yang layak dan aman.

Tercatat bahwa di Kabupaten Batang memliki total ruas jalan kabupaten dengan panjang 540,47km dengan kondisi fisk jalan yang beragam. Ruas-ruas jalan kabupaten tersebut menghubungkan 15 kecamatan di Kabupaten Batang, dengan kondisi jalan sepanjang 367,72km ruas jalan dengan keadaan baik, 93,33km dengan kondisi sedang,

[4] Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025.

35,57km dengan kondisi rusak, dan 43,85km dengan kondisi rusak berat.[5] Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruas jalan yang berada dalam kondisi tidak layak karena kondisi fisik yang rusak maupun rusak berat. Dengan demikian, meskipun DPUPR Kabupaten Batang telah melaksanakan berbagai program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan. Fakta masih adanya kondisi jalan yang mengalami tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan jalan belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi jalan yang layak secara menyeluruh. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kewajiban tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam menjamin keselamatan pengguna jalan

Kondisi fisik jalan yang tidak layak menjadi suatu faktor yang berkontribusi terjadinya kasus kecelakaan di ruas jalan kabupaten. Seperti kasus kecelakaan yang telah terjadi di Jl. Raya Karanganyar Kecamatan Batang, seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor yang dikendarainya melintasi jalan berlubang yang mengakibatkan kendaraannya oleng dan terjatuh ke badan jalan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kerusakan jalan juga terjadi di Jl. Raya Slamet Riyadi Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang, yang mana seorang pengendara sepeda motor melewati jalan beraspal dengan kondisi kurang baik, kemudian pengendara menghindari jalanan yang berlubang sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan truck.[6] Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kondisi fisik jalan dapat berhubungan dengan risiko keselamatan pengguna jalan dan patut menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan jalan. Walaupun keberadaan kecelakaan tidak serta-merta membuktikan adanya kelalaian hukum dari DPUPR, karena di luar persoalan jalan dapat terjadi berbagai latar belakang yang secara langsung berhubungan dan lebih relevan sebagai sebab akibat terjadinya kecelakaan.

Selain ditinjau dari hukum positif untuk mengkaji efektivitas implementasinya, persoalan penyelenggaraan jalan dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan teori *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini karena tanggung jawab

[5] BPS Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang dalam Angka*, ed. Mustofa (Batang: BPS Kabupaten Batang, 2026).

[6] Satlantas Polresta Batang, "Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang Kabupaten Batang" (Batang, 2026).

DPUPR dalam penyelenggaraan jalan berkaitan dengan perlindungan keselamatan pengguna jalan, baik melalui upaya mengurangi kesulitan dalam berkendara maupun mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka-luka hingga hilangnya nyawa. Dalam konteks tersebut, Islam menempatkan kemaslahatan manusia, terutama perlindungan jiwa, sebagai salah satu tujuan penting dalam pembentukan hukum. Tujuan-tujuan tersebut dikonsepsikan oleh para ulama dalam pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Prinsip kemaslahatan yang menjadi hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* selanjutnya menjadi landasan untuk memahami *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil khusus yang secara tegas mengakui ataupun menolaknya, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan hukum sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam usul fikih. Dalam penelitian ini, penyelenggaraan jalan yang berorientasi pada keselamatan pengguna jalan diposisikan sebagai persoalan kemaslahatan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis status hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam mencegah kemudaratan dan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan jiwa *(hifdz al-nafs)* merupakan salah satu tujuan penting dalam konsep *maqashid syariah.* Prinsip tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia dari berbagai hal yang dapat mengancam keselamatannya.[7] Kaidah ushul fikih *"Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib"* mengandung makna bahwa sesuatu yang menjadi sarana untuk menyempurnakan suatu kewajiban dapat memperoleh kedudukan hukum yang mengikuti kewajiban tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat harus dilaksanakan melalui kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk melalui pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan sesuai kewenangannya. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak hanya dapat dilihat dari terselenggaranya program pembangunan, tetapi juga dari

[7] Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Bandung: PRENADA MEDIA, 2003).

kesesuaian tindakan pemerintah dengan kewajiban hukum yang berlaku. Dalam konteks Kabupaten Batang, DPUPR Kabupaten Batang sebagai perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tugas teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan mengenai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang perlu dikaji berdasarkan dasar hukum yang mengaturnya, bentuk tindakan yang dilakukan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan penyelenggaraan jalan di Kabupaten Batang tidak hanya berkaitan dengan kondisi jalan yang mengalami kerusakan, tetapi juga dengan pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Persoalan ini perlu dikaji melalui penelaahan terhadap tindakan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan jalan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung keselamatan pengguna jalan. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang, menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, serta mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dianalisis melalui perspektif maṣlaḥah mursalah untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan jalan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam mencegah kemudaratan dan melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk terlebih dahulu mengasumsikan adanya pelanggaran atau kelalaian DPUPR, melainkan untuk menguji pelaksanaan kewajiban hukumnya berdasarkan data empiris dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul Implementasi Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Mendukung Keselamatan Pengguna Jalan Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya?
2. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab yuridis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kewajiban hukum pemerintah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya penerapan teori maṣlaḥah mursalah dalam menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur publik yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan pencegahan kemudaratan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan, kewajiban hukum, serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan sesuai kewenangan masing-masing. Temuan penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas penanganan jalan rusak dan penyediaan tanda peringatan pada ruas jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan infrastruktur jalan yang lebih tertib, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

b. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPUPR Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Pembahasan mengenai tanggung jawab yuridis dapat membantu memperjelas kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya pemantauan kondisi jalan, penanganan kerusakan berdasarkan tingkat urgensi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat mekanisme penerimaan, pencatatan, dan tindak lanjut laporan kerusakan jalan. Melalui evaluasi tersebut, DPUPR Kabupaten Batang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya

c. Untuk Masyarakat Pengguna Jalan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi atau laporan mengenai kondisi jalan yang rusak dan berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya tanda peringatan dan sikap berhati-hati ketika melintasi jalan yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan jalan yang aman dan layak.

d. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik untuk mendukung keselamatan pengguna jalan. Uraian mengenai dasar hukum, pelaksanaan kewenangan, dan hambatan penyelenggaraan jalan dapat digunakan sebagai bahan awal untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang berkaitan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Teori tanggung jawab pemerintah daerah menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan pertanggungjawaban hukum menjadi pertanggungjawaban jabatan atau institusional (institutional responsibility) dan pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility). Pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan untuk menjalankan kewenangan pemerintahan, sedangkan pertanggungjawaban pribadi dapat dibebankan kepada pejabat apabila tindakan yang dilakukannya memenuhi

dasar dan persyaratan pertanggungjawaban secara individual. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban hukum dapat mencakup ranah administrasi, perdata, dan pidana sesuai dengan sifat perbuatan serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan sumber kewenangan, bentuk tindakan atau kelalaian, dan unsur hukum yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata didasarkan pada adanya kerugian atau tidak tercapainya suatu program pemerintah.[8]

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab pemerintah daerah digunakan untuk menganalisis kewajiban dan bentuk pertanggungjawaban yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada kewenangan dan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa keputusan dan tindakan pemerintahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas DPUPR, termasuk pembangunan, pemeliharaan, perbaikan jalan, dan pengamanan pada ruas jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, telah sesuai dengan kewajiban hukumnya. Analisis pertanggungjawaban selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan fakta lapangan, pembagian kewenangan, dan amanat hukum yang relevan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum dan kondisi yang mendukung penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum,

[8] Marcelina Angelita Sahetapy et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025): 339–53.

faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga efektivitas hukum perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan substansi peraturan, kemampuan aparatur pelaksana, ketersediaan sumber daya, kesadaran masyarakat, serta nilai dan kebiasaan yang berkembang.[9]

3. *Maslahah Mursalah*

Teori *maslahah mursalah* merupakan konsep dalam usul fikih yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara khusus dalam nash, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut al-Ghazali, kemaslahatan berkaitan dengan upaya memperoleh manfaat dan mencegah kemudaratan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Para ulama usul fikih membagi kemaslahatan menjadi tiga kategori, yaitu maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah, dan maslahah mursalah, berdasarkan kedudukannya dalam ketentuan syariat. Dalam penerapannya, maslahah mursalah harus selaras dengan tujuan syariat, dapat diterima secara rasional, serta diarahkan untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konsep ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai kebijakan atau tindakan yang berorientasi pada kepentingan umum dan pencegahan kemudaratan, selama tetap memperhatikan ketentuan syariat yang berlaku.[10]

Dalam penelitian ini, maslahah mursalah digunakan sebagai kerangka analisis pendukung untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan dapat dikaji berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk mendukung mobilitas serta mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Analisis ini berhubungan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan mencegah timbulnya kemudaratan akibat kondisi

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008, 2008).

[10] Halla Tiaranissa and Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia : Perspektif Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 320–33, https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.

jalan yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, konsep maslahah mursalah digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab DPUPR memperhatikan kemanfaatan umum dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tinjauan *Fiqih siyasah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)[11]	Pelaksanaan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan jalan belum mencapai tingkat keberhasilan, dengan ditunjukkan oleh banyaknya jalan yang mengalami kerusakan selama waktu yang cukup lama tanpa penanganan yang memadai. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah*, terutama karena masih terdapat kendala dalam pendistribusian program yang belum terlaksana secara tepat sasaran.	-Persamaan : Sama-sama membahas mengenai tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum tingkat kabupaten sebagai penyelnggara jalan -Perbedaan : Lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan tinjauan *fiqih siyasah* secara luas, dan hanya berfokus pada pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.
2	Tangggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak[12]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti lalai dalam	-Persamaan: Membahas tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah atas hak-hak warga negara. -Perbedaan: Fokus utama pada penelitian

[11] Ali Rohman, "Tinjauan *Fiqih siyasah* terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggungjawab Kerja dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

[12] Restu Syamsariatulloh, "Tangggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak" (Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 2025).

		penyelenggaraan, pemeliharaan, maupun perbaikan jalan sesuai standar laik fungsi yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna jalan.	adalah pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna jalan. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan adalah tertuju pada bagaimmana penyelenggara jalan dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur jalan.
3	Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) terhadap Pembangunan Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Siyasah Duturiah[13]	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Pada Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	-Persamaan : Sama-sama menjadikan penyelenggara jalan ditingkat kabupaten sebagai objek penelitian -Perbedaan : Pada penelitian ini memfokuskan pada implementasi program pembangunan (JAMULA), sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada tanggung jawab DPUPR dalam tanggung jawab yuridis penyelenggara jalan dalam pembangunan infrastruktur jalan.
4	Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Sukoharjo.[14]	DPUPR Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan fungsi dengan terorganisir dan mengimplementasikan tugas serta wewenangnya	-Persamaan : Membahas isu tanggung jawab DPUPR sebagai penyelenggara jalan. -Perbedaan : lokasi penelitian, hanya

[13] Jiddan Gamal Qondas, Abd. Hadi, and Moh. Sa'diyin, "Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) terhadap Pembangunan Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Siyasah Duturiah," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2026): 64–84.

[14] Saputri Setyo Nur Haryani, "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sukoharjo" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

		dengan baik sebagaimana yang telah dinormakan dalam UU No. 2 Tahun 2022 jo UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Akan tetapi terdapat hambatan yang dialami DPUPR dalam menanggulani kerusakan jalan, seperti faktor alam, dan ketidaksesuaian jenis kendaran yang melewati kelas jalan.	menilai apakah kinerja DPUPR telah sesuai dengan norma hukum positif tentang jalan, tanpa membahas bagi bagaimana efektivitas pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan jalan yang dilakukan.
5.	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021[15]	Berdasarkan indikator produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, kinerja DPUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan pada tahun 2021 secara keseluruan telah dilaksanakan sesuai standar penyelenggaraan jalan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kinerja pemeliharaan jalan, respons cepat terhadap keluhan kerusakan jalan oleh masyarakat, serta keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan dan penggunaan anggaran kepada publik.	-Persamaan : Membahas DPUPR selaku lembaga penyelenggara jalan. -Perbedaan : Penelitian ini hanya bersifat evaluasi kinerja saja tanpa menganalisis bentuk tanggung jawab yuridis penyelenggara jalan dalam pembangunan jalan.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, kajian mengenai penyelenggaraan jalan telah membahas tanggung jawab pemerintah daerah, penanganan kerusakan jalan, implementasi program pembangunan, serta kinerja DPUPR, baik berdasarkan hukum

[15] Bella Fitrianti, Meyzi Heriyanto, and Seno Andri, "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2118–28, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.5039.

positif maupun perspektif fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jalan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan melalui perspektif maṣlaḥah mursalah, terutama dalam mencegah kemudaratan dan melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada keterpaduan kajian empiris-yuridis mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan dengan analisis hukum Islam berdasarkan maṣlaḥah mursalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian sekaligus memeriksa pelaksanaannya dalam keadaan di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menafsirkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan fasilitas jalan, tetapi juga menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas DPUPR Kabupaten Batang melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Sisi yuridis digunakan untuk mengidentifikasi kewenangan, kewajiban, standar tindakan, serta mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku. Sisi empiris digunakan untuk memahami bagaimana proses pemantauan, penentuan prioritas, pemeliharaan atau perbaikan, penggunaan tanda peringatan, dan kendala pelaksanaan di lapangan dalam pembangunan jalan oleh DPUPR Kabupaten Batang.

2. Pendekatan penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif, pendekatan sosiologis, pendekatan normatif, dan pendekatan studi implementasi hukum (implementation approach) yang saling melengkapi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab yuridis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan sosiologis

digunakan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam konteks empiris, termasuk praktik penyelenggaraan jalan, kondisi yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab penyelenggara jalan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan maṣlaḥah mursalah. Sementara itu, pendekatan studi implementasi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dan fakta empiris di lapangan. Keempat pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk mengidentifikasi bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang, menganalisis pelaksanaannya beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab tersebut berdasarkan perspektif maṣlaḥah mursalah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan.

Penerapan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat DPUPR Kabupaten Batang, observasi terhadap kondisi ruas jalan yang menjadi objek penelitian, serta penelaahan dokumen yang relevan. Data tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan, termasuk mekanisme penanganan kerusakan, penentuan prioritas pekerjaan, penyediaan tanda peringatan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan membandingkan fakta empiris dengan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. Kantor DPUPR dipilih karena instansi tersebut menjalankan tugas teknis pemerintah kabupaten dalam bidang pekerjaan umum sesuai kewenangannya.

4. Sumber Data Penelitian

 a. Sumber Data Primer

 Data primer diperoleh melalui kegiatan lapangan, terutama wawancara dengan pejabat DPUPR Kabupaten Batang yang berkaitan dengan prasarana jalan dan jembatan serta pengamatan langsung terhadap kondisi jalan yang menjadi objek penelitian. Sumber data primernya adalah para informan dari jajaran penanggungjawab DPUPR Kabupaten Batang, yaitu Erna Setiyarsih, S.T., Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Batang.

 b. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang dihimpun meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jalan, data kondisi ruas jalan kabupaten, dokumen penyelenggaraan jalan dan dokumen relevan lainnya. Data tersebut digunakan untuk menguji dan memperjelas keterangan lapangan, dengan tetap memperhatikan sumber, waktu, dan batas informasi setiap dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

 Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi dan wawancara.

 a. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, data resmi kondisi jalan, dan dokumen-dokumen laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi hukum lainnya yang mendukung penelitian, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi dokumen ini dilakukan untuk memperoleh sumber data sekunder seperti dokumen regulasi-regulasi tentang penyelenggaraan jalan, laporan kerusakan jalan di Kabupaten Batang.

 b. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan yang mengalami kerusakan, keberadaan rambu atau tanda peringatan, dan bagaimana respon DPUPR dalam menangani

kerusakan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan

c. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang prosedur penanganan jalan rusak, dasar penentuan prioritas, penggunaan rambu atau tanda peringatan, dan kendala yang dialami DPUPR. Wawancara dilakukan langsung dengan pejabat DPUPR untuk menghimpun data fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang serta pelaksanaannya dalam praktik. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perspektif *maslahah mursalah.*

6. Teknik Analisis Sumber Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskiptif-kualitatif, dengan mengorganisasikan sumber data penelitian yang telah diperoleh. Sumber data penelitian yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teori tanggung jawab pemerintah daerah, teori efektivitas hukum dan konsep maslahah mursalah. Proses analisis data, dilakukan dengan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang jelas dan terstruktur agar mudah dipahami serta diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dan analisis normatif. Analisis data kualitatif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan temuan serta memeriksa kesesuaiannya dengan data yang diperoleh.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori tanggung jawab pemerintah daerah, teori efektivitas hukum, dan konsep maslahah mursalah. Sementara itu, analisis normatif dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan dan keselamatan pengguna jalan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab DPUPR dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis empiris dan normatif selanjutnya dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah untuk menilai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Kedua analisis tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai pembahasan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan", penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DPUPR DALAM PENYELENGGARAAN JALAN, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH, bab ini memuat berbagai teori, konsep, serta asas-asas hukum yang dijadikan sebagai landasan analisis penelitian yang terdiri dari teori tanggung jawab pemerintah daerah, teori efektivitas hukum, dan maslahah mursalah.

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN JALAN, berisi tentang gambaran umum mengenai tanggungjawab DPUPR Kabupaten Batang sebagai penyelenggara jalan yang berupa kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga dalam bidang penyelenggaraan jalan. Selain itu, bab ini juga memaparkan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jalan di Kabupaten Batang dari temuan hasil kegiatan observasi terhadap kondisi infrastruktur jalan. Pembahasan turut

mencakup kendala yang dihadapi DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS DPUPR KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENDUKUNG KESELAMATAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH, Bab ini menganalisis bentuk tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan temuan penelitian di lapangan. Analisis selanjutnya membahas efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya berdasarkan teori.

BAB V PENUTUP, berisi hasil penelitian yang dilakukan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah diambil, kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuan penelitian untuk penelitian selanjutnya, dan pihak terkait dengan penelitian.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan tanggung jawab yuridis DPUPR Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan jalan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan diwujudkan melalui perbaikan jalan rusak, pemeliharaan jalan, pemasangan rambu sementara, dan penentuan skala prioritas penanganan jalan. Tanggung jawab tersebut memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jalan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh belum adanya batas waktu penanganan pengaduan yang pasti, keterbatasan tenaga perawatan dan anggaran, kondisi drainase yang belum memadai, belum adanya sistem pencatatan pengaduan terpadu, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap batas muatan kendaraan dan kelas jalan. Faktor-faktor tersebut menghambat penanganan kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Ditinjau dari perspektif maslaḥah mursalah, pelaksanaan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Batang menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan umum melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, penentuan skala prioritas, serta pemasangan rambu sementara untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan syariat, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), karena bertujuan mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan masyarakat. Penentuan prioritas berdasarkan tingkat bahaya juga mencerminkan upaya mendahulukan pencegahan kemudaratan yang lebih besar. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya penanganan kerusakan jalan menunjukkan bahwa pencapaian kemaslahatan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penanganan jalan rusak secara tepat waktu dan pengutamaan keselamatan pengguna jalan.

B. Saran

1. Bagi DPUPR Kabupaten Batang

 DPUPR Kabupaten Batang perlu memperkuat mekanisme penanganan kerusakan jalan dengan membuat sistem tindak lanjut yang lebih terukur sejak

kerusakan ditemukan atau dilaporkan sampai dengan pelaksanaan perbaikan atau tindakan pengamanan. DPUPR juga perlu mengadakan sistem pencatatan pengaduan masyarakat secara terintegrasi sehingga jumlah laporan yang diterima, status penanganan, dan laporan yang belum terselesaikan dapat ditelusuri dan diawasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan terkait dengan permasalahan kekosongan timeline respons terhadap laporan kerusakan jalan, atau hubungan antara kondisi jalan dan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan hukum tatanegara dan kebijakan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Mochammad Rifqi, and Zahry Vandawati Chumaida. "Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan." *Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 218–35. https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9746.

Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ariwibowo, Moh. Lutfi. "Upaya Peningkatan Kinerja Infrastruktur Jalan Di Kota Tegal: Evaluasi Dan Sasaran Capaian Target Indikator Kemantapan Jalan Kota." *Bappenas Working Papers* 8, no. 3 (2025): 499–520. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.450.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Statistik Daerah Kabupaten Batang Dalam Angka*. Edited by Ria Dewi Agustin. Batang, 2025.

Batang, BPS kabupaten. *Kabupaten Batang Dalam Angka*. Edited by Mustofa. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2026.

Batang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. *Rencana Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 DPUPR*. Batang, 2025.

Batang, DPUPR Kabupateng. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Batang*. Batang: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, 2025.

Batang, Satlantas Polresta. "Kecelakaan Akibat Jalan Berlubang Kabupaten Batang." Batang, 2026.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 187–208 (2024).

Darmawati. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: CV. Resota Mediatama, 2023.

Djazuli. *Fiqih Siyasah*. Bandung: PRENADA MEDIA, 2003.

Emanuel, Victor. "Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Studi Di Wilayah Kabupaten Sintang)." *Perahu (Penerangan*

Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2021). https://doi.org/10.51826/perahu.v9i1.491.

Fitrianti, Bella, Meyzi Heriyanto, and Seno Andri. "Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2118–28. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.5039.

Haba, Norliawati W., Frans John H, and Tri M. W. Sir. "Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan Di Kabupaten Ende." *Jurnal Teknik Sipil* 14, no. 2 (2025): 185.

Hakim, Dani Amran, and Hevina Nopriza. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 2 (2022): 205–27. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.8872.

Haryani, Saputri Setyo Nur. "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Sukoharjo." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. Depok: Literasi Nusantara, 2024.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 116.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92.

Lofus, Reynold Fubby. "Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum,* 7, no. 1 (2019): 5.

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata: Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

Marit, Elisabeth Lenny, Erika Revida, Nur Zaman, Muhammad Nurjaya, Simson Werimon, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, et al. *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*. Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Matitaputty, Merlien Irene, Sidi Ahyar Wiraguna, Miracle Soplanit, and Wahyu

Ramadhani. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Josef Mario Monteiro. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Melinda. "Tinjauan Good Governance Dan Maslahah Mursalah Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Batang." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Misno, Abdurraham. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tatanegara*. Edited by Afifur Rochman Sya'rani. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Muklis. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 1. https://doi.org/10.55352/iuris.v7i1.1153.

Musri, Riswanto Bhaktiar, Sayid Anshar, Rangga Prauitno, and Baso Iping. *Pengantar Administrasi Negara*. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*. Vol. 6, 2026. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1435.

Nadia Ditasya. "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Samarinda Akibat Kerukan Jalan Menyebabkan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2018.

Pamuji, Kadar, Abdul Ai Nasihuddi, Kartono, Siti Kunrti, and Tedi Sudrajat. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Unsoed Press, 2023.

Patiroi, Andi. "Kajian Aspek Keselamatan Jalan Terhadap Jalan Daerah Kabupaten Tana Toraja Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi Dan Pariwisata." *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 9, no. 1 (2022): 40–51. https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.429.

Pranggono, Puthu Yudho, and Machmud Effendy. "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastuktur Jalan." *Seminar Keinsinyuran* 3, no. 1 (2023): 801–5.

Qondas, Jiddan Gamal, Abd. Hadi, and Moh. Sa'diyin. "Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (JAMULA) Terhadap Pembangunan Labupaten Lamongan Ditinjau Dari Siyasah Duturiah." *The Republic :*

Journal of Constitutional Law 4, no. 1 (2026): 64–84. https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HTN/article/view/2861.

Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 5.

Ramadhani, Veronika Happy Puspasari, and Dewantoro. "Analisis Faktor Keselamatan Dan Kenyamanan Pengguna Jalan Pada Pekerjaan Perbaikan Jalan Di Kota Palangka Raya (Studi Kasus: Jalan Bukit Kamintin)." *Jurnal Teknika* 4, no. 2 (2021): 110.

Resmadiktia, Nedia Martha, yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Goernance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882.

Rohman, Ali. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Tanggungjawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Way Kana (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Ruben, Awi, Eddy Asnawi, and Silm Oktapani. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 142–57. https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1268.

Sahetapy, Marcelina Angelita, Virginia Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, and Moody Rizqy Syailendra. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025): 339–53.

Saniputera, Avicenna M. "Reformasi Pengaturan Pembangunan Jalan Desa Kabupaten Malang (Analisis Yuridis Beserta Dampak Dari Pengaturan Dalam UU Pemda, UU Desa, Dan UU Jalan)." *Legal Spirit* 3 (2) (2024).

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiawan, Adam, and Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung

Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Publik Service).” *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 73.

Sherly. “Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Batas Kota Sawahlunto - Muara Kalaban, Kota Sawahlunto.” Universitas Dharma Andalas, 2026.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008, 2008.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Supit, Graciella J, Donald A Rumokoy, and Dani R Pinasang. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” 6 (2026): 83–92.

Suyaman, Prahasti. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 424.

Syamsariatulloh, Restu. “Tangggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak.” Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 2025.

Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia : Perspektif Teoritis Dan Praktis.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 320–33. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Dessy Marliani Listianngsih. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 92–93.

Wibawa, Haikal Nafis Ishfahani. “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaam Pasar Rakyat (Studi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan).” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Yati Nuhayati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2020.

Yusuf, Muhammad Fauzarrahman. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)." Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Zamroni, Muh, Riza Aulia Rahmanita, and Fajar Wahyu Hasana. "Analisis Kaidah Tasharruf Al- Imam ' Ala Al- Ra ' Iyyah Manuthun Bil Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah." *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 3, no. 2 (2026): 01–15. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.489.

